



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN
Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arbi Okto Dilvianus Kota.
Pangkat/NRP : Serka/21080781281087.
Jabatan : Babakti TNI Siterrem 161/WS.
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Dili, 5 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Tentara Kuanino Kupang NTT.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-21/A-15/III/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/45/IX/2019 tanggal 6 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/K/AD/III-14/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/19-K/PM.III-15/AD/IX/2019 tanggal 23 September 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/19-K/PM.III-15/AD/IX/2019 tanggal 23 99September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/19-K/PM.III-15/AD/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/III-14/IX/2019 tanggal 10 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
 - b. Mohon agar barang bukti berupa :
 1. Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor Ver/10/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel.
 - b. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto perawatan luka pada kepala Sdri. Misel.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah baju kaos wama kuning terdapat bercak darah milik Sdri. Misel.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tapi menyampaikan permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya
3. Atas permohonan keringanan Hukuman yang telah disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan tersebut Oditur Militer Tidak mengajukan tanggapan dan mengatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kamar Sdri. Misel (Saksi-1) di Mess karyawan Bar Mamarijo Tenau Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja kemudian bulan Agustus 2008 ditempatkan di Yonif 743/PSY selanjutnya bulan Agustus 2014 dipindah tugaskan ke Jasdram IX/Udayana kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 dipindah tugaskan ke Korem 161/Wira Sakti

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19/KPM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serka NRP 21080781281087.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Misel (Saksi-1) sejak bulan Juli 2018 di tempat kerja Saksi-1 yaitu tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau dan Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu/ladies Club (LC), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai sekarang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WITA saat Saksi-1 sedang bekerja menemani tamu minum dan karaoke di tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau kelurahan Alak kecamatan Alak Kota Kupang Saksi-1 melihat Terdakwa datang bersama Sdr. Bocah kemudian Terdakwa memesan minuman keras jenis Bir Bintang sebanyak 6 (enam) botol, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA setelah Saksi-1 selesai menemani tamu Saksi-1 melihat Terdakwa duduk bersama Sdri. Indah di depan meja Saksi-1 lalu Saksi-1 bergabung duduk dan minum bersama Terdakwa dan Sdri. Indah, kemudian setelah minum 1 (satu) botol Bir Bintang Sdri. Indah pergi meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke kasir mengurus/mencampuri urusan orang lain, karena Saksi-1 merasa emosi ditinggal sendiri oleh Terdakwa lalu Saksi-1 menarik tangan Terdakwa dan berkata "Ngapaian kau disana, urus urusan orang sini duduk" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali duduk di meja lalu Saksi-1 marah dan mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Kau memang gila urusan orang, kau anjing setan" Terdakwa hanya duduk diam. Kemudian sekira pukul 02.45 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 lagi dan sepuluh menit kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar Hall dan kasir namun tidak ketemu lalu Saksi-1 melihat ternyata Terdakwa sedang berbaring di ruang operator VIP setelah itu Saksi-1 kembali ke kamar/mess karyawan Bar Mamarijo.

Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19/KPM.III-15/AD/IX/2019



4. Bahwa kemudian masih dalam tanggal yang sama sekira pukul 03.50 WITA Terdakwa datang ke kamar mess Saksi-1 lalu berbaring di kasur kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 dengan cara menendang tangan kanan Terdakwa lalu menyiram air sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 300 ml dibagian kepala Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan Saksi-1 berkata "kenapa mau pukul anaknya orang, cuma karena kau Tentara ada pangkat mu mau seenaknya bapukul" Terdakwa jawab "jangan begitu jangan bawa-bawa nama Tentara" lalu Saksi-1 berkata "kenapa, memang betul ko" kemudian Terdakwa bangun berdiri dan mendekati Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata "kenapa tidak terima" karena emosi mendengar kata tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mencoba keluar dari kamar mess namun Terdakwa menarik Saksi-1 dari depan menggunakan tangan kanan menyiku lalu membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik mengenai kepala Saksi-1, kemudian Saksi-1 bangun dan ingin lari keluar namun Terdakwa menarik Saksi-1 lagi dengan tangan yang sama dan membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik, setelah itu Saksi-1 bangun lalu Terdakwa merebut Handphone yang dipegang Saksi-1 kemudian Saksi-1 keluar dari kamar mess menuju Pintu gerbang lalu Saksi-1 meraba kepalanya karena terasa perih setelah meraba kepala Saksi-1 melihat ditangannya ada darah kemudian Saksi-1 berteriak dan menangis setelah itu Sdr. Polce Lani (Saksi-2), Sdri. Mariana Putri Chika (Saksi-3) dan Sdr. Erwin D. K Ndoen (Saksi-4) keluar dari kamarnya kemudian mendekati dan menenangkan Saksi-1, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "kepala mu kenapa" dijawab Saksi-1 "saya habis dipukul oleh Arbj, Bos" kemudian Saksi-3 melihat luka yang dialami Saksi-1 lalu Saksi-3 berkata "lapor sudah, ini sudah keterlalu" setelah itu datang Terdakwa kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu bisa pukul anak-anak saya hingga

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19/KPM.III-15/AD/IX/2019



berdarah seperti ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini bang tiap saya omong Misel sering bantah dan melawan, saya pukulnya pelan tapi si Misel jatuh kepalanya terkena keramik" kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-3 pergi ke Denpom IXI Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan sekira pukul 06.00 WITA Saksi-1 diantar oleh anggota Denpom IXI Kupang untuk berobat dan visum di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan/perkataan Saksi-1 dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian preman baju kaos wama cokJat, celana pendek dan sandal sedangkan Saksi-1 menggunakan baju kaos wama kuning dan celana pendek.
8. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka robek pada ubun-ubun berada satu sentimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter bentuk tidak beraturan dan batas tidak tegas dengan terdapat bekuan darah disekitar luka dan luka memar dengan batas tegas pada pelipis mata kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter berwarna kebiruan yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/10/III/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel yang ditandatangani oleh dr. Resti Victoria Faggidae.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur

Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19/KPM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin diiringi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan ini.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Misel.

Pekerjaan : Wiraswasta/Pemandu Lagu

Tempat tanggal lahir : Poso, 4 Juli 1989.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Jl. Yuneken RT 11 RW 04 Kel. Tenau
Kec Alak Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Arbi Okto Dilvianus Kota sejak bulan Juli 2018 di tempat kerja Saksi yaitu tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau dan Saksi bekerja sebagai pemandu lagu/ladies club (LC), selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WITA saat Saksi sedang bekerja menemani tamu minum dan karaoke di tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau Saksi melihat Terdakwa datang bersama dua orang temannya kemudian Terdakwa memesan minuman keras jenis Bir Bintang sebanyak 6 (enam) botol.

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19/KPM.III-15/AD/IX/2019



3. Bahwa sekira pukul 02.00 WITA kemudian setelah Saksi selesai menemani tamu Saksi melihat Terdakwa masih duduk bersama Sdri. Indah di depan meja Saksi lalu Saksi bergabung duduk dan minum bersama Terdakwa dan Sdri. Indah, setelah minum 1 botol Bir Bintang Sdri. Indah pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke kasir mengurus/mencampuri urusan orang lain, karena Saksi merasa emosi ditinggal sendiri oleh Terdakwa lalu Saksi menarik tangan Terdakwa dan berkata "Ngapaian kau disana, urus urusan orang sini duduk" kemudian Saksi dan Terdakwa kembali duduk di meja .
4. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa duduk dimeja lalu Saksi marah dan mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Kau memang gila urusan orang, kau anjing setan" Terdakwa hanya duduk diam. Kemudian sekira pukul 02.45 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Saksi lagi dan sepuluh menit kemudian Saksi mencari Terdakwa di sekitar Hall dan kasir namun tidak ketemu lalu Saksi melihat ternyata Terdakwa sedang berbaring di ruang operator VIP setelah itu Saksi kembali ke kamar/mess karyawan Bar Mamarijo.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 03.50 WITA Terdakwa datang ke kamar mess Saksi lalu berbaring di kasur kemudian sekira pukul 04.00 WITA Saksi berkata "kenapa mau pukul anaknya orang, cuma karena kau Tentara ada pangkatmu mau seenaknya bapukul" Terdakwa jawab "jangan begitu jangan bawa-bawa nama Tentara" lalu Saksi berkata "kenapa, memang betul ko" kemudian Terdakwa bangun berdiri dan mendekati Saksi lalu Saksi berkata "kenapa tidak terima" kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Saksi, setelah itu Saksi mencoba keluar dari kamar mess namun Terdakwa menarik Saksi dari depan menggunakan tangan kanan menyiku sampai Saksi jatuh dan kena sudut lantai keramik mengenai kepala Saksi, dan setelah Saksi bangun dan

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19/KPM.III-15/AD/IX/2019



ingin lari keluar namun Terdakwa menarik Saksi lagi dengan tangan yang sama dan membanting Saksi jatuh ke sudut lantai keramik, setelah Saksi bangun lalu Terdakwa merebut Handphone yang dipegang Saksi .

6. Bahwa Kemudian Saksi keluar dari kamar mess menuju Pintu gerbang lalu Saksi meraba kepalanya karena terasa perih setelah meraba kepalanya Saksi melihat ditangannya ada darah kemudian Saksi berteriak dan menangis setelah itu Sdri. Cika (Saksi-2) dan Sdr. Erwin (Saksi-3) Sdr. Polce (Saksi-4) keluar dari kamarnya kemudian mendekati dan menenangkan Saksi, setelah itu Saksi-3 melihat luka yang Saksi alami lalu Saksi berkata "saya dipukul Arbi lagi" kemudian Saksi-3 berkata "layo sudah pigi balapor".
7. Bahwa pada tanggal 29 juli 2019 Sekira pukul 05.30 WITA Saksi bersama Saksi-4 dan Saksi-3 pergi ke Madenpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah saksi dibawa ke Rst Wira Sakti dan yang membayar uang biaya di rumah sakit tersebut saksi pinjam uang dari saksi-2.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan/perkataan sehingga Terdakwa menjadi emosi.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman baju kaos tangan panjang warna hitam, celana panjang jeans levis warna abu-abu, sandal coklat dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras/beralkohol.
10. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada ubun-ubun berada satu sentimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter bentuk tidak beraturan dan luka memar dengan batas tegas pada pelipis mata kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter berwarna kebiruan sehingga Saksi dijahit dengan 4 jahitan dan Saksi tidak dapat bekerja selama 4 hari sehingga saksi selama 4 (Empat) hari tersebut saksi tidak mendapatkan penghasilan.

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19/KPM.III-15/AD/IX/2019



11. Bahwa pada keesoakan harinya yaitu tanggal 30 juli 2019 Terdakwa datang ke tempat saksi dan memberikan uang sebesar 1000.000,00-(Satu juta rupiah) sebagai ganti biaya pengobatan dan juga sebgai ganti penghasilan saksi karena saksi tidak bekerja selama 4 (empat) hari tersebut.
12. Bahwa saksi dan terdakwa sudah sama sama menyadari akan kesalahannya dan juga menyadari kalau saat kejadian sama sama karena emosi dan pengaruh minuman keras sehingga antara saksi dengan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian yang disaksikan oleh sdri Polce (Saksi-4) dan kopda Risamdalio homy. Dan hubungan Terdakwa dengan saksi sudah baikan kembali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mariana Putri Chika.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 1 Januari 1991.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katholik.

Alamat tempat tinggal : Jl. Yuneken RT 11 RW 04 Kel. Tenau
Kec Alak Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Arbi Okto Dilvianus Kota sekira tahun 2018 di Bar Mamarijo Tenau Kupang hanya sebatas teman dan Saksi kenal dengan Sdri. Misel (Saksi-1) sejak bulan Juli 2018 saat Saksi mulai bekerja di Bar Mamarijo milik Sdr. Polce Lani (Saksi-2) dan tidak ada hub tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa berada dalam Bar Mamarijo sendirian dan memesan minuman bir, sedangkan Saksi-1 sebagai pacarnya melayani tamu di meja lain kemudian

Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



sekira pukul 02.30 WITA Saksi masuk ke kamar messnya untuk istirahat dan Saksi mengetahui Saksi-1 sudah berada dalam kamarnya dan Saksi melihat Terdakwa menyusul ke kamar Saksi-1.

3. Bahwa Kemudian sekira pukul 04.00 WITA saat Saksi sedang tidur di kamar mess Saksi mendengar Saksi-1 menangis sambil teriak lalu Saksi keluar dari kamarnya yang berselang satu kamar dengan kamar Saksi-1, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 duduk didepan kamarnya ditemani Saksi-2 dan Terdakwa, dan Saksi melihat Saksi-1 bersimbah darah karena luka dikepalanya kemudian Saksi-1 mengatakan akan melapor ke Denpom IX/1 Kupang kemudian Saksi menemani Saksi-1 melapor ke Denpom IX/1 Kupang.
4. Bahwa pada saat saksi-1 didepan kamarnya itu saksi-1 pakai baju kaos warna kuning dan di kaosnya itu sudah ada darah yang saksi lihat darah di kaos saksi-1 itu dari kepala saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya namun dari pengakuan Saksi-1, kalau Saksi-1 ditumbuk satu kali dibagian Pipi kirinya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi-1 dibanting dua kali kelantai kamar Saksi-1 sehingga kepalanya membentur lantai keramik hingga luka dan mengeluarkan darah.
6. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan Saksi melihat Sdri. Fania teman sekamar Saksi-1 masih bekerja melayani tamu di dalam Bar Mamarijo.
7. Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian itu kepala saksi-1 dijahit dengan 4 jahitan di Rst Wira Sakti dan yang membayar biasa rumah sakitnya itu dari uang saksi dan setelah kejadian itu saksi-1 tidak bisa bekerja selama 4 hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

1

Saksi-3:

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Erwin Dwi Korandoen
Pekerjaan : Wiraswasta/Operator Musik
Tempat tanggal lahir : Kupang, 13 Juni 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Perca No 3 RT 006 RW 002 Kel.
Aimona Kec Kota Raja Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Arbi Okto Dilvianus Kota sejak bulan November 2018 di tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau dan Saksi kenal dengan Sdri. Misel (Saksi-1) sejak Juni 2018 di tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WITA Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di Hall tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau karena saksi-1 tidak mau Terdakwa ikut campur urusan orang lain sehingga Saksi pergi ke kamar mess Sdri. Cika (Saksi-2) .
3. Bahwa sekira pukul 04.00 WITA Saksi keluar dari kamar mess ,Saksi berpapasan dengan Saksi-1 di parkir motor Bar Mamarijo dan Saksi melihat Saksi-1 menangis dan pada baju bagian punggung berlumuran darah lalu Saksi-1 mendekati Saksi dan berkata "kaka antar saya dulu" Saksi menjawab "kamu kenapa sampai berdarah gitu" kemudian Saksi melihat bagian kepala Saksi-1 mengalami luka robek mengeluarkan darah dan pelipis mata kiri bengkak lalu datang Sdr. Polce (Saksi-4) setelah itu Saksi-1 berkata "ayo kaka antar saya" Saksi jawab "iya kamu bilang sama bos Polce dulu" selanjutnya Saksi pergi memanggil Saksi-2 dari kamarnya dan berkata "Cika lihat dulu Misel didapan udah darah" selanjutnya Saksi dan Saksi-2 mendatangi Saksi-1 ditempat parkir, kemudian Saksi-2 melihat luka

Hal 12 dari 37 Hal Putusan Nomor :19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



yang dialami Saksi-1 lalu Saksi-2 berkata "lapor sudah, ini sudah keterlalu" .

4. Bahwa kemudjan sekira pukul 05.00 WITA Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan sekira pukul 06.00 WITA Saksi-1 diantar oleh anggota Denpom IX/1 Kupang untuk berobat dan visum di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti dan Saksi bersama saksi-2 mengikuti dari belakang.
5. Bahwa pada saat di rumah sakit RST Wira saksi melihat saksi-1 pada luka di dikepalanya di jahit dengan 4 Jahitan dan uang yang dipakai untuk membayar biaya rumah saksit itu adalah uang milik saksi-1 dan selama 4 hari skais-1 tidak bisa beraktifitas/bekerja seperti biasanya.
6. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi sedang berada di kamar Saksi-2 sedang duduk bercerita bersama Saksi-2 dan Sdri. Yuni namun menurut informasi yang Saksi dengar dari Saksi-1 bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kiri Saksi-1 setelah itu Terdakwa membanting Saksi-1 sebanyak dua kali kesudut lantai keramik mengenai kepala Saksi-1.
7. Bahwa jarak kamar Saksi-2 dengan kamar Saksi-1 kurang lebih 10 meter berselang 2 kamar lainnya tepatnya kamar mess Saksi-1 Nomor 1 sedangkan kamar Saksi-2 Nomor4.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukakan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman.
9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek Pada bagian kepala mengeluarkan darah mendapat 4 jahitan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti dan pelipis mata kiri Saksi-1 mengalami bengkak sehingga Saksi-1 tidak dapat bekerja dengan baik selama 4 (empat) hari.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Menimbang : Bahwa Saksi atas nama, Sdri. Polce Lani telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer memohon pada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang diberikan di bawah sumpah dapat dibacakan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Dan atas penyampaian Hakim Ketua tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi atas nama sdri Polce Lani tersebut sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Polce Lani.
Pekerjaan : Wirawasta.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 15 Februari 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. H.R. Koroh RT 003 RW 001 Kel
Sikumana Kec. Maulafa Kota
Kupang.

Hal 14 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Arbi Okto Dilvianus Kota sejak bulan Februari 2019 saat Terdakwa berkunjung ke tempat hiburan Bar Mamarijo milik Saksi sedangkan Sdri. Misel (Saksi-1) Saksi kenal sejak bulan Juli 2018 saat Saksi-1 bekerja di Bar Mamarijo milik Saksi sebagai pemandu Jagu dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WITA saat Saksi sedang tidur di dalam kamar rumahnya Saksi mendengar suara perempuan sedang menangis sehingga Saksi terbangun dan keluar dari kamar menuju luar rumah dan Saksi melihat Saksi-1 sendiri sedang menangis selanjutnya Saksi mendekatinya dan melihat kepala bagian belakang Saksi-1 keluar darah kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 "kepala mu kenapa" dijawab Saksi-1 "saya habis dipukul oteh Arbi, Bos" setelah itu datang Terdakwa kemudian Saksj bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu bisa pukul anak-anak saya hingga berdarah seperti ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa 'Cini bang tiap saya omong Misel sering bantah dan melawan, saya pukulnya pelan tapi si Misel jatuh kepalanya terkena keramik" setelah itu Saksi memanggil Sdri. Mariana Putri Chika/Cece (Saksi-3) dan Sdr. Erwin (Saksi-4) untuk bersama Saksi-1 melapor ke Denpom IX/1 Kupang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi sedang berada dalam kamar rumahnya yang berjarak sekitar 15 meter dari Bar Mamarijo namun Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian pelipis mata kiri hingga memar.
4. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelipis mata kiri dan luka robek pada kepala belakang bagian atas.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi-1 memiliki hubungan dekat atau sedang menjalin hubungan pacaran karena setiap Terdakwa datang ke Bar Mamarijo selalu ditemani oleh Saksi-1 sebagai pemandu lagu.
6. Bahwa pada saat terjadi peristiwa penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos lengan panjang warna biru dan celana pendek warna abu-abu sedangkan Saksi-1 menggunakan baju kaos lengan pendek warna kuning dan celana pendek warna kuning, dan Terdakwa dalam pengaruh minuman

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Dayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja kemudian bulan Agustus 2008 ditempatkan di Yonif 743/PSY selanjutnya bulan Agustus 2014 dipindah tugaskan ke Jasdam IX/Dayana kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 dipindah tugaskan ke Korem 161/Wira Sakti sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serka NRP 21080781281087.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Misel (Saksi-1) sejak bulan Juli 2018 di tempat kerja Saksi-1 yaitu tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau dan Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu/ladies Club (LC), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai sekarang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WITA saat Saksi-1 sedang bekerja menemani tamu minum dan karaoke di tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau kelurahan Alak kecamatan Alak Kota Kupang Saksi-

Hal 16 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



- 1 melihat Terdakwa datang bersama Sdr. Boceh kemudian Terdakwa memesan minuman keras jenis Bir Bintang sebanyak 6 (enam) botol, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA setelah Saksi-1 selesai menemani tamu Saksi-1 melihat Terdakwa duduk bersama Sdri. Indah di depan meja Saksi-1 lalu Saksi-1 bergabung duduk dan minum bersama Terdakwa dan Sdri. Indah dalam satu meja.
4. Bahwa kemudian setelah minum 1 (satu) botol Bir Bintang Sdri. Indah pergi meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke kasir mengurus/mencampuri urusan orang lain, karena Saksi-1 merasa emosi ditinggal pergi oleh Terdakwa sendirian lalu Saksi-1 menarik tangan Terdakwa dan berkata "Ngapaian kau disana, urus urusan oranglain sini duduk" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali duduk di meja lalu Saksi-1 marah dan mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Kau memang gila urusan orang, kau anjing setan" Terdakwa hanya duduk diam.
5. Bahwa sekira pukul 02.45 WITA kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan sepuluh menit kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar Hall dan kasir namun tidak bertemu dengan Terdakwa ,lalu Saksi-1 melihat ternyata Terdakwa sedang berbaring di ruang operator VIP setelah itu Saksi-1 kembali ke kamar/mess karyawan Bar Mamarijo.
6. Bahwa kemudian masih dalam tanggal yang sama sekira pukul 03.50 WITA Terdakwa datang ke kamar mess Saksi-1 lalu berbaring di kasur kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 dengan cara menendang tangan kanan Terdakwa lalu menyiram air sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 300 ml dibagian kepala Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan Saksi-1 berkata "kenapa mau pukul anaknya orang, cuma karena kau Tentara ada pangkat mu mau seenaknya bapukul" Terdakwa jawab "jangan begitu jangan bawa-bawa nama Tentara" lalu Saksi-1 berkata "kenapa, memang betul ko" kemudian Terdakwa bangun berdiri dan mendekati Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata "kenapa tidak terima" .

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



7. Bahwa karena emosi mendengar kata tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mencoba keluar dari kamar mess namun Terdakwa menarik Saksi-1 dari depan menggunakan tangan kanan menyiku lalu membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik mengenai kepala Saksi-1, kemudian Saksi-1 bangun dan ingin lari keluar namun Terdakwa menarik Saksi-1 lagi dengan tangan yang sama dan membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik, setelah itu Saksi-1 bangun lalu Terdakwa merebut Handphone yang dipegang Saksi-1 .
8. Bahwa kemudian Saksi-1 keluar dari kamar mess menuju Pintu gerbang lalu Saksi-1 meraba kepalanya karena terasa perih setelah meraba kepala Saksi-1 melihat ditangannya ada darah kemudian Saksi-1 berteriak dan menangis setelah itu Sdr. Polce Lani (Saksi-4), Sdri. Mariana Putri Chika (Saksi-2) dan Sdr. Erwin D. K Ndoen (Saksi-3) keluar dari kamarnya kemudian mendekati dan menenangkan Saksi-1.
9. kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "kepala mu kenapa" dijawab Saksi-1 "saya habis dipukul oleh Arbi, Bos" kemudian Saksi-4 melihat luka yang dialami Saksi-1 lalu Saksi-4 berkata "lapor sudah, ini sudah keterlaluan" setelah itu datang Terdakwa kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu bisa pukul anak-anak saya hingga berdarah seperti ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini bang tiap saya omong Misel sering bantah dan melawan, saya pukulnya pelan tapi si Misel jatuh kepalanya terkena keramik" kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Denpom IXI Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan sekira pukul 06.00 WITA Saksi-1 diantar oleh anggota Denpom IXI Kupang untuk berobat dan visum di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti dan luka di kepala saksi-4 dijahit dengan 4 jahitan.

Hal 18 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan/perkataan Saksi-1 dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras.karena sebelum terdakwa datang ke hiburan malam mamarijo itu Terdakwa sudah minum minuman keras dengan kawannya yang bernama sdr Bonce.
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian preman baju kaos wama cokJat, celana pendek dan sandal sedangkan Saksi-1 menggunakan baju kaos wama kuning dan celana pendek.
13. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka robek pada ubun-ubun berada satu sentimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter bentuk tidak beraturan dan batas tidak tegas dengan terdapat bekuan darah disekitar luka dan luka memar dengan batas tegas pada pelipis mata kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter berwarna kebiruan yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 09.07.01 Kupang Nomor Ver/10/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel yang ditandatangani oleh dr. Resti Victoria Fanggihdae.
14. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa datang menemui saksi-1 dan mengganti uang biaya pengobatan saksi-1 dengan memberikan uang sebesar 1000.000,00- (Satu Juta rupiah) dan anantara saksi-1 dengan Terdakwa sudah berdamai dan membuat surat perdamaian untuk saling memaafkan dan juga sudah sama -sama menyadari akan kesalahannya karena sama sama terpengaruh minuman keras.

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/10/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel.
 - b. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto perawatan luka pada kepala Sdri. Misel.
2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning terdapat bercak darah milik Sdri. Misel.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dengan barang-barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yaitu hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV a.n. Sdri Misel yang dianiaya oleh Terdakwa sehingga perlu TKP dengan foto perawatan Sdri. Misel, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga terhadap Barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dengan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja kemudian bulan Agustus 2008 ditempatkan di Yonif 743/PSY selanjutnya bulan Agustus 2014 dipindah tugaskan ke Jasdram IX/Udayana kemudian

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Juli 2015 dipindah tugaskan ke Korem 161/Wira Sakti sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serka NRP 21080781281087.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Misel (Saksi-1) sejak bulan Juli 2018 di tempat kerja Saksi-1 yaitu tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau dan Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu/ladies Club (LC), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WITA saat Saksi-1 sedang bekerja menemani tamu minum dan karaoke di tempat hiburan malam Bar Mamarijo Tenau kelurahan Alak kecamatan Alak Kota Kupang Saksi-1 melihat Terdakwa datang bersama Sdr. Boceh kemudian Terdakwa memesan minuman keras jenis Bir Bintang sebanyak 6 (enam) botol, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA setelah Saksi-1 selesai menemani tamu Saksi-1 melihat Terdakwa duduk bersama Sdri. Indah di depan meja Saksi-1 lalu Saksi-1 bergabung duduk dan minum bersama Terdakwa dan Sdri. Indah dalam satu meja.
4. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WITA setelah Saksi -1 selesai menemani tamu Saksi-1 melihat Terdakwa masih duduk bersama Sdri. Indah di depan meja Saksi-1 lalu Saksi-1 bergabung duduk dan minum bersama Terdakwa dan Sdri. Indah, setelah minum 1 botol Bir Bintang Sdri. Indah pergi meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke kasir mengurus/mencampuri urusan orang lain, karena Saksi-1 merasa emosi ditinggal sendiri oleh Terdakwa lalu Saksi-1 menarik tangan Terdakwa dan berkata "Ngapaian kau disana, urus urusan orang, sini duduk" kemudian Saksi dan Terdakwa kembali duduk di meja .
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa duduk dimeja lalu Saksi -1 marah dan mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Kau memang gila urusan orang, kau anjing setan" Terdakwa hanya duduk diam. Kemudian sekira pukul 02.45 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dan sepuluh menit kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar Hall dan kasir namun tidak ketemu lalu Saksi melihat ternyata Terdakwa sedang berbaring di ruang operator VIP setelah itu Saksi-1 kembali ke kamar/mess.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.50 WITA Terdakwa datang ke kamar mess Saksi-1 lalu berbaring di kasur kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 dengan cara menendang tangan kanan Terdakwa lalu menyiram air sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 300 ml dibagian kepala Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan Saksi-1 berkata "kenapa mau pukul anaknya orang, cuma karena kau Tentara ada pangkat mu mau seenaknya bapukul" Terdakwa jawab "jangan begitu jangan bawa-bawa nama Tentara" lalu Saksi-1 berkata "kenapa, memang betul ko" kemudian Terdakwa bangun berdiri dan mendekati Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata "kenapa tidak terima" .
7. Bahwa benar karena emosi mendengar kata tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mencoba keluar dari kamar mess namun Terdakwa menarik Saksi-1 dari depan menggunakan tangan kanan menyiku lalu membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik mengenai kepala Saksi-1, kemudian Saksi-1 bangun dan ingin lari keluar namun Terdakwa menarik Saksi-1 lagi dengan tangan yang sama dan membanting lagi Saksi-1 ke sudut lantai keramik, setelah itu Saksi-1 bangun lalu Terdakwa merebut Handphone yang dipegang Saksi-1
8. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WITA Saksi-1 keluar dari kamar mess ,dan berpapasan dengan Saksi-3 di parkiran motor Bar Mamarijo dan Saksi-3 melihat Saksi-1 menangis dan pada baju bagian punggung berlumuran darah lalu Saksi-1 mendekati Saksi-3 dan berkata "kaka antar saya dulu" Saksi-3 menjawab "kamu kenapa sampai berdarah gitu" kemudian Saksi-3 melihat bagian kepala Saksi-1 mengalami luka robek mengeluarkan darah dan pelipis

Hal 22 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



mata kiri bengkok lalu datang Sdr. Polce (Saksi-4) setelah itu Saksi-1 berkata "ayo kaka antar saya" Saksi-3 jawab "iya kamu bilang sama bos Polce dulu" selanjutnya Saksi-3 pergi memanggil Saksi-2 dari kamarnya dan berkata "Cika lihat dulu Misel didepan udah darah" selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 mendatangi Saksi-1 ditempat parkir, kemudian Saksi-2 melihat luka yang dialami Saksi-1 lalu Saksi-2 berkata "lapor sudah, ini sudah keterlalu" .

9. Bahwa benar Kemudian Sdri. Cika (Saksi-2) dan Sdr. Erwin (Saksi-3) Sdr. Polce (Saksi-4) mendekati dan menenangkan Saksi-1, setelah itu Saksi-3 melihat luka yang Saksi-1 alami lalu Saksi berkata "saya dipukul Arbi lagi" kemudian Saksi-3 berkata "layo sudah pigi balapor".
10. Bahwa benar pada tanggal 29 juli 2019 Sekira pukul 05.30 WITA Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Madenpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian oleh anggota denpom IX/1 kupang Saksi-1 dibawa ke Rst Wira Sakti sedangkan saksi-2 dan saksi-3 mengikuti dari belakang dan luka saksi-1 dijahit dengan 4 (empat) jahitan dan yang membayar uang biaya di rumah sakit tersebut pinjam uang dari saksi-2.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung oleh ucapan/perkataan Saksi-1 dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras.karena sebelum terdakwa datang ke hiburan malam mamarijo itu Terdakwa sudah minum minuman keras dengan kawannya yang bernama sdr Bonce.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian preman baju kaos warna cokJat, celana pendek dan sandal sedangkan Saksi-1 menggunakan baju kaos warna kuning dan celana pendek.
13. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka robek pada ubun-ubun berada satu sentimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter bentuk tidak beraturan dan batas tidak tegas dengan terdapat bekuan darah disekitar luka dan luka memar dengan batas tegas pada pelipis mata kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter berwarna kebiruan yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 09.07.01 Kupang Nomor Ver/10/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel yang ditandatangani oleh dr. Resti Victoria Faggidae dan akibat luka yang dialaminya tersebut, Saksi-1 tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari.

14. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa datang menemui Saksi-1 meminta maaf dan memberikan uang pada saksi-1 untuk biaya pengobatan saksi-1 sebesar 1000.000,00-(Satu Juta rupiah) dan antara saksi-1 dengan Terdakwa sudah berdamai dan membuat surat perdamaian untuk saling memaafkan dan juga sudah sama-sama menyadari akan kesalahannya karena sama-sama terpengaruh minuman keras.
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari setiap orang yang dipukul akan merasakan sakit dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan seluruh Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim pada dasarnya sependapat namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikannya dan membuktikan sendiri Unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan begitu pula mengenai berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur

Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa meskipun telah terungkap fakta sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas untuk menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 KUHP ini tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal adalah "Penganiayaan", namun demikian dalam prakteknya pengertian "Penganiayaan" haruslah di tafsirkan terlebih dahulu untuk memberikan kejelasan arti dan makna yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi salah pengertian. Sesuai dengan Yurisprudensi arti kata "Penganiayaan" tersebut seharusnya di terjemahkan menjadi "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", oleh sebab itu terhadap surat dakwaan Oditur Militer dapat diuraikan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ", hal ini sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa ”

Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 KUHP yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia artinya Subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Subyek hukum yang dimaksud meliputi seluruh warga Negara Indonesia termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD yang masih dalam dinas aktif, yang belum diakhiri dan mengakhiri masa dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja kemudian bulan Agustus 2008 ditempatkan di Yonif 743/PSY selanjutnya bulan Agustus 2014 dipindah tugaskan ke Jasdarm IX/Udayana kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 dipindah tugaskan ke Korem 161/Wira Sakti sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serka NRP 21080781281087.
2. Bahwa benar Saksi-1, kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dan Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinasnya dari TNI
3. Bahwa benar pada saat dipersidangan Terdakwa hadir dan menerangkan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani

Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-undang No.31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel peradilan militer dalam hal ini yaitu pengadilan Militer III-15 Kupang

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Barang siapa ” telah terpenuhi

Unsur kedua : “Dengan Sengaja”

Menurut Memori van Toelicting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dolus malus : yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakan tapi juga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Klourlos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “kesengajaan sebagai maksud” yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku / petindak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WITA setelah Saksi -1 selesai menemani tamu Saksi-1 melihat Terdakwa masih duduk bersama Sdri. Indah di depan meja Saksi-1 lalu Saksi-1 bergabung duduk dan minum bersama Terdakwa dan Sdri. Indah, setelah minum 1 botol Bir Bintang Sdri. Indah pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke kasir mengurus/mencampuri urusan orang lain, karena Saksi -1 merasa emosi ditinggal sendiri oleh Terdakwa lalu Saksi -1 menarik tangan Terdakwa dan berkata "Ngapaian kau disana, urus urusan orang sini duduk" kemudian Saksi dan Terdakwa kembali duduk di meja .
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa duduk dimeja lalu Saksi -1 marah dan mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Kau memang gila urusan orang, kau anjing setan" Terdakwa hanya duduk diam. Kemudian sekira pukul 02.45 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 lagi dan sepuluh menit kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar Hall dan kasir namun tidak ketemu lalu Saksi melihat ternyata Terdakwa sedang berbaring di ruang operator VIP setelah itu Saksi kembali ke kamar/mess.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.50 WITA Terdakwa datang ke kamar mess Saksi-1 lalu berbaring di kasur kemudian sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 dengan cara menendang tangan kanan Terdakwa lalu menyiram air sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil ukuran 300 ml dibagian kepala Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan Saksi-1 berkata "kenapa mau pukul anaknya orang, cuma karena kau Tentara ada pangkat mu mau seenaknya bapukul" Terdakwa jawab "jangan begitu jangan bawa-bawa nama Tentara" lalu Saksi-1 berkata "kenapa, memang betul ko" kemudian Terdakwa bangun berdiri dan mendekati Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata "kenapa tidak terima" .
4. Bahwa benar karena emosi mendengar kata tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor :19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelipis mata kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mencoba keluar dari kamar mess namun Terdakwa menarik Saksi-1 dari depan menggunakan tangan kanan menyiku lalu membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik mengenai kepala Saksi-1, kemudian Saksi-1 bangun dan ingin lari keluar namun Terdakwa menarik Saksi-1 lagi dengan tangan yang sama dan membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik, setelah itu Saksi-1 bangun lalu Terdakwa merebut Handphone yang dipegang Saksi-1

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 tersebut Terdakwa sadar dan mengetahui akan akibatnya namun Terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya karena Terdakwa emosi dan merasa kesal pada saksi-1 yang bicara kasar dengan membawa bawa nama institusi Tentara padahal Terdakwa sudah mengingatkan namun saksi-1 malah menantang dan menyuruh Terdakwa memukulnya.
6. Bahwa benar pada saat memukul dan menarik tangan saksi-1 hingga jatuh dan mengenai sudut lantai keramik itu Terdakwa sadar dan menyadari kalau setiap orang yang dipukul akan merasa sakit dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja ”telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena emosi kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mencoba keluar dari kamar mess namun Terdakwa menarik Saksi-1 dari depan menggunakan tangan kanan menyiku lalu membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik mengenai kepala Saksi-1, kemudian Saksi-1 bangun dan ingin lari keluar namun Terdakwa menarik Saksi-1 lagi dengan tangan yang sama dan membanting Saksi-1 ke sudut lantai keramik, setelah itu Saksi-1 bangun lalu Terdakwa merebut Handphone yang dipegang Saksi-1
2. Bahwa benar saat Saksi-1 keluar dari kamar mess ,Saksi-3 berpapasan dengan Saksi-1 di parkir motor Bar Mamarijo dan Saksi-3 melihat Saksi-1 menangis kesakitan dan pada baju bagian punggung berlumuran darah lalu Saksi-1 mendekati Saksi-3 dan berkata "kaka antar saya dulu" Saksi-3 menjawab "kamu kenapa sampai berdarah gitu" kemudian Saksi-3 melihat bagian kepala Saksi-1 mengalami luka robek mengeluarkan darah dan pelipis mata kiri bengkok .
3. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami luka robek pada ubun-ubun berada satu sentimeter dari garis tengah kepala dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter bentuk tidak beraturan dan batas tidak tegas dengan terdapat bekuan darah disekitar luka dan luka memar dengan batas tegas pada pelipis mata kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter berwarna kebiruan yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari untuk

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/10/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel yang ditandatangani oleh dr. Resti Victoria Fanggidae sehingga Saksi-1 tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan "

Dan oleh karenanya Oditur militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5. (Lima) Bulan.

Bahwa Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun terhadap Lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur militer berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi , keterangan Terdakwa dan hal hal yang meringankan dan memberatkan Pidanyan serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan , kepastian dan kemanfaatan Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



memandang terlalu berat dengan alasan karena terjadinya perbuatan ini bermula dari adanya perbuatan perkataan dari saksi-1 yang kemudian membuat Terdakwa marah dan pada saat kejadian baik terdakwa maupun saksi-1 sama sama dalam keadaan pengaruh minuman keras dan Terdakwa sudah berdamai dan minta maaf dengan saksi-1 serta juga memberikan uang pengobatan pada saksi-1

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan/Clementie yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak menampik keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan ringannya.

Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat dalam hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya termasuk hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya dan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan sikap perilaku seorang Prajurit yang arogan, temperamen, tidak mau tahu dan terlalu menganggap remeh aturan hukum maupun kepatutan yang berlaku di

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



masyarakat sehingga perbuatannya tanpa terkendali dan terkesan lebih mementingkan dirinya sendiri, padahal seharusnya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik tanpa harus memakai kekerasan, namun hal itu tetap saja Terdakwa lakukan tanpa mempertimbangkan dampak dari akibatnya walaupun sebenarnya Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak punya hak untuk memukul Saksi-1.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya /amarahnya,setelah Saksi-1 marah marah pada Terdakwa dengan menyebut nyebut tentara,ditambah lagi saat itu Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga terpicu emosinya dan tanpa memikirkan panjang Terdakwa langsung memukul Saksi-1 ke arah muka saksi-1 dan juga menarik saksi-1 hingga terpelanting jatuh dan mengenai pojokan porslen lantai .
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian ubun-ubun kepalanya sampai berdarah hingga di jahit 4 jahitan dan juga pelipis kiri saksi memar akibat pukulan Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari dan akibat lainnya dari perbuatan Terdakwa itu secara tidak langsung telah memberikan kesan pada Masyarakat kalau TNI itu arogan .
- Hal - hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum terlebih lagi sebagai seorang anggota TNI sudah ada larangan untuk datang/ mendatangi tempat hiburan malam apalagi sampai minum minuman keras tapi malah Terdakwa mengabaikan aturan tersebut hanya untuk mencari kesenangan semata.

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor :19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 dan juga sudah memaafkan kesalahan Terdakwa sebagai rasa bersalahnya, Terdakwa datang ke mess Saksi-1 dan memberikan uang pengobatan pada saksi-1 sebesar Rp.1000.000,00 (Satu juta rupiah) dan juga antara saksi-1 dengan Terdakwa sudah berdamai yang di tuangkan dalam surat perdamaian tertanggal 30 juli 2019.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kepala Saksi-1 mengalami luka dan dijahit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua).
3. Perbuatan Terdakwa memberikan kesan yang tidak baik terutama kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning terdapat bercak darah milik Sdri. Misel.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah baju kaos warna kuning terdapat bercak darah milik Sdri. Misel adalah

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor :19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju yang dipakai oleh sdri Misel saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah diakui sebagai miliknya oleh Saksi-1 dan juga dibenarkan Terdakwa maupun oleh saksi-2 maupun saksi-3 di persidangan ,sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini sdri Misel.

. Surat-surat

- 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor Ver/10/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel.
- 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto perawatan luka pada kepala Sdri. Misel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor Ver/10/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel. Dan 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto perawatan luka pada kepala Sdri. Misel. Adalah merupakan petunjuk adanya korban yang mengalami luka yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP „Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arbi Okto Dilvianus Kota, Serka NRP 21080781281087 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning terdapat bercak darah milik Sdri. MiselDikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr Misel
 - b. Surat-surat
 - 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/10/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama Sdri. Misel.
 - 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara dan foto perawatan luka pada kepala Sdri. Misel.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 37 dari 37 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)